



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMBARAN KECAMATAN KALIKAJAR KABUPATEN WONOSOBO NOMOR : 140/10/2023

TENTANG PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW) DESA KEMBARAN KECAMATAN KALIKAJAR

KEPALA DESA KEMBARAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Desa agar berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu dilaksanakan Penetaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan untuk mendapat ketetapan hukum perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Kembaran Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undangt-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ; sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah menjadi UndangUndang (Lembaran Milik Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 73);
9. Peraturan Desa Kembaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Kembaran Tahun 2021 (Lembaran Desa Kembaran Tahun 2020 Nomor 4);
10. Peraturan Desa Kembaran Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kembaran Tahun 2023 (Lembaran Desa Kembaran Tahun 2022 Nomor 5);
11. Peraturan Kepala Desa Kembaran Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kembaran Tahun 2023 (Berita Desa Kembaran Tahun 2022 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Menata personil Tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini .
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kembaran.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kembaran
Pada tanggal : 20 Februari 2023

Kepala Desa Kembaran,



AGUNG HERMAWAN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kembaran
Nomor : 140/10/2023
Tanggal : 20 Februari 2023

PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)
DESA KEMBARAN KECAMATAN KALIKAJAR

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT DUSUN
1	Yupendi	Ketua RT. 01 RW. 01	Kembaran
2	Faozan	Ketua RT. 02 RW. 01	Kembaran
3	M. Agus Salim	Ketua RT. 03 RW. 01	Kembaran
4	Suwanto	Ketua RT. 01 RW. 02	Kembaran
5	Sugeng Purnomo	Ketua RT. 02 RW. 02	Kembaran
6	Makhfudiyanto	Ketua RT. 03 RW. 02	Kembaran
7	Slamet Santoso	Ketua RT. 01 RW. 03	Kembaran
8	Tambah Raharjo	Ketua RT. 02 RW. 03	Kembaran
9	Yupriyanto	Ketua RT. 03 RW. 03	Kembaran
10	Bowo Paradoto	Ketua RT. 04 RW. 03	Kembaran
11	Slamet Sumedi	Ketua RT. 05 RW. 03	Kembaran
12	Torikul Ngazmi	Ketua RT. 01 RW. 04	Kembaran
13	Imbuh A. Budiarjo	Ketua RT. 02 RW. 04	Kembaran
14	Zulfatan	Ketua RT. 03 RW. 04	Kembaran
15	Toyib	Ketua RT. 04 RW. 04	Kembaran
16	Supriyo	Ketua RT. 01 RW. 05	Patran
17	Mujiono	Ketua RT. 02 RW. 05	Patran
18	Muslim	Ketua RT. 01 RW. 06	Luwihan
19	Ngusman	Ketua RT. 02 RW. 06	Luwihan
20	Aman Makmun	Ketua RT. 03 RW. 06	Luwihan
21	Amin Ridho	Ketua RT. 01 RW. 07	Luwihan
22	Slamet Jafar	Ketua RT. 02 RW. 07	Luwihan
23	Amad Isrofi	Ketua RT. 03 RW. 07	Luwihan
24	Muftadi	Ketua RT. 04 RW. 07	Luwihan
25	Teguh	Ketua RT. 01 RW. 08	Wonokriyo
26	Slamet Subandi	Ketua RT. 02 RW. 08	Wonokriyo
27	Tambah Sarmo	Ketua RT. 03 RW. 08	Wonokriyo
28	Khuryanto	Ketua RT. 01 RW. 09	Wonokriyo
29	Sardiyono	Ketua RT. 02 RW. 09	Wonokriyo
30	Suratmi	Ketua RT. 03 RW. 09	Wonokriyo
31	Rudi Supangat	Ketua RT. 04 RW. 09	Wonokriyo
32	Subardan	Ketua RW. 01	Kembaran
33	Amad Yunus	Ketua RW. 02	Kembaran
34	Amir	Ketua RW. 03	Kembaran
35	Muhdumadi	Ketua RW. 04	Kembaran
36	Sutoyo	Ketua RW. 05	Patran
37	Muhayat	Ketua RW. 06	Luwihan
38	Salman	Ketua RW. 07	Luwihan

39	Agus Widiyanto	Ketua RW. 08	Wonokriyo
40	Suwanto	Ketua RW. 09	Wonokriyo

 Kepala Desa Kembaran,
AGUNG HERMAWAN